



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3769 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. DARMAWISATA INDONESIA
WILAYAH SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Darmawisata Indonesia Wilayah Surabaya telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan sebagai kantor cabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Darmawisata Indonesia Wilayah Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin PT. Darmawisata Indonesia Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. DARMAWISATA INDONESIA WILAYAH SURABAYA

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Surabaya sebagaimana tersebut di bawah ini:
Nama Perusahaan : PT. Darmawisata Indonesia
Pimpinan : Alwi Adnan
Alamat : Jl. Raya Mulyosari No. 338
Kota Surabaya
Telepon : 031-5957888

KEDUA : Kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT. Darmawisata Indonesia pusat beralamat di Sekardangan Indah C/11 RT. 18 RW. 06 Kel. Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur.

KETIGA : Masa berlaku pengesahan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Darmawisata Indonesia pusat.

KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Darmawisata Indonesia kantor cabang Surabaya.

- KELIMA** : Pengesahan kembali kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- KEENAM** : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 April 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI